

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era revolusi 4.0 telah menyebabkan perkembangan pesat di semua industri, kehadiran revolusi ini menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami perkembangan digital. Industri dalam keuangan memang sangat berkembang pesat, terutama di bidang teknologi dan perbankan digital. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis sistem pembayaran yang instan dan mudah seperti online banking, mobile banking, ATM dan belanja online, pemesanan pengiriman online dan financial technology semakin berkembang (Khoirunisa, 2020)¹.

Sekarang ini pengaturan serta pelaksanaan *P2P Lending* di Indonesia menjadi tugas pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dua fungsi tugas diantaranya adalah mengatur dan mengawasi sektor persaingan jasa keuangan. Pemerintah sangat bertekad untuk mengatur seluruh regulasi tentang kode etik dalam pelaksanaan *P2P Lending* yang legal, salah satu aturan kode etik tentang penggunaan pihak ketiga atau debt collector untuk menagih pinjaman konsumen yang telah jatuh tempo. Sekalipun regulasi tentang debt collector telah diatur dalam kode etik, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan yaitu masih terdapatnya perilaku debt collector yang tidak baik dalam menagih hutang seperti mengancam, berbicara kasar, datang ke kantor yang menimbulkan masalah materil maupun immateriil. kerusakan. Selain itu, selalu ada perbedaan waktu dalam penggunaan lembaga penagih utang untuk menagih konsumen (Ahmad Ropianor, 2018)²

Berdasarkan hal hal diatas, peneliti dalam hal ini bertujuan melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Dalam Industri “Peer To Peer Lending” Di Indonesia.**

¹ Khoirunisa, A., Suwandono, A., & Muchtar, H. N. (2020). Implementasi Besaran Bunga Peer to Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 29-42.

² Ropianor, A. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

B. Identifikasi Masalah

Ditinjau dari konteks permasalahan yang diuraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, yaitu:

1. Saat ini P2P Lending telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan.
2. Menimbang bahwa pengaturan P2P Lending belum ada secara khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia.
3. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan mengawasi penyedia layanan P2P Lending yang terdaftar dan/atau berizin dari OJK, keberadaan P2P Lending ilegal tidak dipungkiri jika akan ikut meramaikan pasar di Indonesia.
4. Mengingat maraknya masalah yang timbul pada konsumen dalam menggunakan layanan P2P Lending, maka diperlukan sebuah Yurisprudensi yang akan perlindungan konsumen untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Batasan Masalah

Untuk mencegah terjadinya diskusi yang melenceng dari topik yang berkaitan dengan judul yang dipilih, sehingga topik pembahasan Membahas masalah-masalah berikut dalam penulisan skripsi ini:

1. Penyelenggaraan dan pengaturan usaha *P2P Lending* di Indonesia.
2. Bentuk Pelanggaran hak terhadap konsumen yang sering terjadi dalam pelaksanaan industri *P2P Lending* di Indonesia.
3. Solusi yang tepat untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen dalam industri *peer to peer lending* di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelenggaraan dan pengaturan usaha *P2P Lending* di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak konsumen yang sering terjadi dalam pelaksanaan industri *P2P Lending* di Indonesia?
3. Bagaiman solusi yang tepat untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen dalam industri *P2P Lending* di Indonesia?

E. Tujuan penelitian

1. Agar dapat mengetahui apa saja bentuk penyelenggaraan dan pengaturan usaha dalam industri *P2P Lending* di Indonesia.
2. Guna mengetahui jenis jenis pelanggaran hak konsumen yang sering terjadi dalam pelaksanaan industri *P2P Lending* di Indonesia.
3. Supaya mendapatkan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen dalam industri *P2P Lending* di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Dalam tulisan ini, manfaatnya dapat ditujukan kepada penulis dan masyarakat umum serta pemerintah. Adapun kegunaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Tulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran sebagai referensi terhadap penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan bahan pertimbangan ilmu, terkhusus pada bidang Ilmu Hukum terkait industri *P2P Lending* di Indonesia.
- b. Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan kepada pemerintah dalam melakukan tinjauan perkembangan ilmu hukum perdata khususnya terkait masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia.
- c. Hasil dari tulisan ini juga sangat diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai tambahan ilmu dalam konteks akademik dalam meningkatkan peninjauan perlindungan hak konsumen secara merata kepada masyarakat Indonesia terkait semakin besarnya industri *P2P Lending* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas pemikiran dan dapat dirasakan oleh penulis untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan.
- b. Tulisan ini dapat digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat umum dan khususnya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait permasalahan *P2P Lending* di Indonesia.

G. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan.³ Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan pada platform Search Engine Google, maka penelitian ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Industri Peer To Peer Lending Di Indonesia” belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini akan mengangkat judul tersebut sebagai objek penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

H. Kerangka Teori dan Konsepsi

a. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

2. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵

b. Kerangka Konsepsi

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.⁶
- 2) Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁷
- 3) Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.⁸
- 4) Peer to peer lending (P2P) ialah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.⁹

⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 35

⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 121

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, h. 3

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_kredit, diakses tanggal 5 Februari 2023, pukul 20.05 WIB.

⁹ www.fintechweekly.com/fintech-definition, diakses tanggal 5 Februari 2023, pukul 21.00 WIB